



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561

E-mail : [disdik\\_tjt@yahoo.co.id](mailto:disdik_tjt@yahoo.co.id) Telp. 0740-7370148

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 097 TAHUN 2023**  
**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN SRIKANDI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa dan kelurahan serta perluasan akses, di harapkan dapat memberikan layanan yang holistik sesuai dengan masa tumbuh kembang anak.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Nonformal dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi kelompok bermain (KB) yang telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 Standar Pendidikan Anak Usia Dini );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
8. Berdasarkan Surat Permohonan Pengelola KB Srikandi 35/KB--SR/ 2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Permohonan izin Penyelenggaraan KB .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB)Nonformal :

Nama Satuan PAUD : **KB SRIKANDI**  
Alamat : SK 23 Jalur Hijau RT.04  
Desa : Rantau Jaya  
Kecamatan : Rantau Rasau  
Nama Pengelola : **IKA DIANSARI**  
Alamat Pengelola : SK 23 Jalur Hijau RT.04  
Kecamatan Rantau Rasau  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**KEDUA** : Pemegang izin penyelenggaraan kelompok bermain berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Nonformal sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui Korwil kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 21 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 21 Desember 2023



**KEPALA**  
**Drs. MUHAMAD EDUARD**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740408 199303 1 002

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur ( sebagai laporan )
2. DPMPSTP Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. KORWIL Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur